BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR129 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LINTAS SEKTORAL PENCAPAIAN TARGET NASIONAL CAKUPAN AKTA KELAHIRAN 0–18 TAHUN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencapaian Target Nasional untuk Akta Kelahiran 0–18 Tahun dan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk akan dilaksanakan kegiatan Pelayanan Keliling Lintas Sektoral Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun;

b. bahwa kegiatan pelayanan keliling lintas sektoral dibentuk dengan maksud memberikan pelayanan akta kelahiran bagi masyarakat khususnya 0–18 Tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Lintas Sektoral Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 92), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2017 Nomor 106);

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 426);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Lintas Sektoral Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun dan menetapkan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Lintas Sektoral Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan akta kelahiran bagi anak;
b. melaksanakan pelayanan pendataan akta kelahiran;
c. melakukan pendataan penduduk;
d. menverifikasi dan menvalidasi biodata penduduk;
e. mengentri data hasil verifikasi dan validasi data;
f. mencetak dan membagikan akta kelahiran sesuai data yang diperoleh; dan
g. melakukan monitoring dan evaluasi data kelahiran sesuai dengan target pencapaian.

KETIGA : Tim Lintas Sektoral Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun bertanggung jawab dan menyampaikan Laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2018, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 Februari 2018
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Inspektorat Daerah di Bolaang Uki; dan
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Bolaang Uki.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 129 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LINTAS SEKTORAL PENCAPAIAN TARGET NASIONAL CAKUPAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN

TIM LINTAS SEKTORAL PENCAPAIAN TARGET NASIONAL CAKUPAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN

No	Jabatan/ Perangkat Daerah	Jabatan Tim	Satuan	Honorarium (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	5.000.000
2.	Kepala Dinas	Ketua	Orang/Kegiatan	4.500.000
3.	Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	3.500.000
4.	Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk	Sekretaris	Orang/Kegiatan	3.000.000
5.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (10 orang)	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
6.	Camat Bolaang Uki	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
7.	Camat Posigadan	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
8.	Camat Pinolosian	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
9.	Camat Pinolosian Tengah	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
10.	Camat Pinolosian Timur	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
11.	Camat Helumo	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
12.	Camat Tomini	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
13.	Unsur Puskesmas Molibagu (2 orang)	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
14.	Unsur Puskesmas Momalia (2 orang)	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000

15.	Unsur Puskesmas Pinolosian (2 orang)	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
16.	Unsur Puskesmas Adow (2 orang)	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
17.	Unsur Puskesmas Dumagin (2 orang)	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
18.	Unsur Puskesmas Onggunoi (2 orang)	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
19.	Unsur Puskesmas Duminanga (3 orang)	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000
20.	Unsur Puskesmas Milangodaa (3 orang)	Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU